

Kompilasi Hukum Islam Tentang Kewarisan untuk Memperjelas Kedudukan Anak Angkat pada Harta Orang Tua Angkatnya dalam Masyarakat Muslim Kota Medan

U. Kamilah Mukhtar Ghaffar

STAISyarif Muhammad Raha, Muna-Sulawesi Tenggara, Indonesia

ummikamilah9@gmail.com

Abstrak

Kata Kunci:

Kompilasi Hukum Islam, Kewarisan, Anak Angkat

Tradisi pengangkatan anak pada masa sebelum Islam dan itu tidak hanya dilakukan Rasulullah tapi juga dilakukan oleh para sahabat yang lain seperti sahabat Huzaifah yang mengangkat seorang anak yang bernama Salim menjadi anak angkatnya, sehingga Salim dikenal dengan nama Salim Maula Abu Huzaifah. Dengan demikian pada awal Islam pengangkatan anak adalah sesuatu yang biasa dan diperbolehkan. Konsep pengangkatan anak pada masa jahiliyyah ini sama dengan adopsi dalam hukum perdata sebagaimana diatur dalam Stbld 1917-129 pasal 12 “Jika adopsi itu dilakukan oleh suami isteri maka anak yang diadopsi itu dianggap lahir di dalam perkawinan mereka”. Dalam Kompilasi Hukum Islam orang tua angkat diwajibkan berwasiat (wasiat wajibah) demi kemaslahatan anak angkatnya sebagaimana orang tua angkat telah menerima pembebanan tanggung jawab untuk mengurus dari segala kebutuhan anak angkatnya. Permasalahan yang sering muncul dimasyarakat adalah kedudukan anak angkat terhadap harta orang tua angkat yang belum jelas sehingga pembagian waris untuk anak angkat belum jelas sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa masyarakat Muslim Kota Medan menganggap anak angkat bukan sebagai ahli waris bagi harta warisan keluarga. Hal ini dikarenakan anak angkat tidak mempunyai hubungan darah maupun perkawinan dengan orang tua angkatnya. Akan tetapi meskipun demikian, anak angkat bisa menjadi ahli waris jika disetujui oleh ahli waris yang lain dan bagiannya lebih kecil dari 1/3.

Abstract

Key Word:

Compilation of Islamic Law, Inheritance, Adopted Children.

The tradition of conveying children in the pre-Islamic era and it was not only done by the Prophet but also by other companions such as Huzaifah's companion who adopted a child named Salim as his adopted child, so that Salim was known as Salim Maula Abu Huzaifah. Thus, in the early days of Islam conveying children was something that was common and permissible. The concept of presenting children during the Jahiliyyah era is the same as adoption in civil law as regulated in Stbld 1917-129 article 12 “If the adoption is carried out by a husband and wife, the adopted child is considered born in their marriage”. In the Compilation of Islamic Law, adoptive parents are required to make a will (wasiat wajibah) for the benefit of their adopted child as the adoptive parents have accepted the burden of responsibility to take care of all the needs of their adopted child. The problem that often arises in society is the position of the adopted child regarding the adoptive parent's property which is not yet clear so that the distribution of inheritance for the adopted child is not yet clear in accordance with the provisions of Islamic law. The author uses a qualitative research method with a phenomenological approach. The results of the study concluded that the Muslim community of Medan City considers adopted children not as heirs to family inheritance. This is because adopted children do not have blood or marriage relations with their adoptive parents. However, adopted children can become heirs if approved by other heirs and their share is less than 1/3.

Copyright © 2024 U. Kamilah Mukhtar Ghaffar

This work is licensed under a **Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**

PENDAHULUAN

Hukum Islam dengan sumber pokoknya Alquran dan Hadis. Hukum Islam tidaklah lahir dalam masyarakat yang hampa kultural, di samping sebagai konsep Ilahi yang mengajarkan tentang kebenaran juga sekaligus menjadi pedoman hidup dan kehidupan manusia dalam segala aspeknya (Jannah and Firdaus 2023). Anak angkat dianggap mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama seperti anak kandung terhadap kedua orang tuanya dan begitu juga sebaliknya, atas dasar inilah maka antara anak angkat dan orang tua angkat saling mewarisi dan dianggap sebagai mahram (orang yang haram dinikahi) (Carterina Kunadi and Tantri

Cahyaningsih 2020)

Sesuai dengan tradisi pada masa itu setiap anak angkat selalu dinisbatkan kepada orang tua angkatnya dan bukan kepada orang tua asalnya, sehingga nama Zaid pada waktu itu dikenal dan para sahabat memanggil Zaid dengan nama Zaid bin Muhammad (Mahardhika Budi Putrantia and Setiyowati 2023). Konsep pengangkatan anak pada masa jahiliyyah ini sama dengan adopsi dalam hukum perdata sebagaimana diatur dalam Stbld 1917-129 pasal 12 “Jika adopsi itu dilakukan oleh suami isteri maka anak yang diadopsi itu dianggap lahir di dalam perkawinan mereka (Senen and Kelib 2019).

Konsekwensi adopsi menurut hukum perdata (BW) ini memiliki hubungan keperdataan yang berdasarkan kepada keturunan darah antara orang tuanya atau keluarganya sedarah dan semenda menjadi terputus dan dia hanya mempunyai hubungan hukum keperdataan dengan orang tua yang mengadopsinya (Nursaidah, Rohman, and Rahayu 2020). Dengan demikian dalam kewarisan anak yang diadopsi bisa saling mewarisi dengan orang tua yang mengadopsinya (Pahroji 2019). Dalam kondisi sosial kemasyarakatan seperti itu menjadi penyebab turunnya Q.S. al-Ahzab/33: 4 dan 5 yang berbunyi sebagai berikut:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَئُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (الاحزاب/33: 5)

Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.607) Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 607) Yang dimaksud dengan maula dalam ayat ini adalah teman dekat. (Al-Ahzab/33:5) (Departemen Agama 1989).

Kedudukan anak angkat dan orang tua angkat dalam hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam secara tegas telah diatur dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (Latif 2021). Secara umum dapat dikatakan bahwa status anak angkat dan orang tua angkat yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tetap sebagaimana status asalnya, yaitu hanya mempunyai hubungan nasab dengan orang tua kandungnya sama dengan pendapat para ulama fikih, karenanya dia hanya mempunyai hubungan waris dengan mereka (Djawas et al. 2022).

Dalam Kompilasi Hukum Islam orang tua angkat diwajibkan berwasiat (wasiat wajibah) demi kemaslahatan anak angkatnya sebagaimana orang tua angkat telah menerima pembebanan tanggung jawab untuk mengurus dari segala kebutuhan anak angkatnya (Ideham 2022). Jadi meskipun anak angkat secara dalil naqli tidak mendapatkan harta peninggalan orang tua angkatnya, namun dari segi kemaslahatan terutama demi anak tersebut yang secara emosional dan sosial begitu dekat hubungannya dengan orang tua angkatnya, tanggung jawab orang tua angkat tetap ada (Bilalu et al. 2022).

Dari penjelasan di atas jika dibandingkan dengan kondisi yang terjadi di masyarakat muslim kota Medan menunjukkan adanya pergeseran nilai hukum waris Islam khususnya hukum tentang kewarisan anak angkat. Pengangkatan anak pada masyarakat muslim kota Medan dalam pelaksanaannya masih memakai tata cara yang terdapat dalam hukum adat, yakni memperlakukan anak angkat seperti anak kandungnya sendiri, sehingga akibatnya di antara mereka saling mewarisi sebagaimana layaknya keturunan kandung (Senen and Kelib 2019).

Penelitian ini sangat penting karena dari penelitian ini akan memberikan kontribusi nyata bagaimana tatacara pembagian harta waris untuk anak angkat menurut kompilasi hukum islam (Zubair, Latif, and Hariyanto 2022). Berangkat dari kenyataan sosial hukum di atas, maka muncul suatu keinginan dan tantangan bagi penulis untuk mengetahui dan menelusuri bagaimana sesungguhnya penerapan kewarisan anak angkat pada masyarakat muslim kota Medan yang penduduknya terdiri dari beberapa suku (etnis) dan beragama Islam terhadap ketentuan kewarisan anak angkat yang termaktub dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

Sesuai dengan tuntutan zaman bahwa untuk memenuhi rasa keadilan terhadap anak angkat dan orang tua angkat yang juga mempunyai hak mendapat sepertiga dari harta warisan yang ditinggalkan (wasiat wajibah) (Ansori 2022). Ketentuan tentang wasiat wajibah terhadap anak angkat tersebut telah diatur dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dan dianggap sangat urgen dengan konsep dasar yakni sebagai asas keadilan dan kemaslahatan terhadap anak angkat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis yaitu langsung menitik bertakan pada pengumpulan data yang ditemukan dari hasil penelitian penerapan kewarisan anak angkat terhadap pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini mengambil lokasi di daerah kota Medan, terdiri dari 21 kecamatan dengan 151 kelurahan yang terbagi dalam 2000 lingkungan dengan luas 265.10 km2.. Untuk lebih jelasnya tentang lokasi penelitian lihat Bab III. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat muslim kota Medan yang terdiri dari 2, 083, 156 jiwa dengan 1, 416, 815 jiwa beragama Islam

selebihnya beragama Katholik, Protestan, Hindu dan Budha.

Responden atau informan dalam penelitian ini adalah anak angkat yang telah menerima harta warisan dari orang tua angkat termasuk juga orang tua angkat itu sendiri. Penelitian ini akan menjadikan anak angkat yang telah menerima harta warisan dari orang tua angkat dan Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber data primer, serta orang tua angkat sebagai sumber data sekunder. Sementara data hukum sekunder adalah data (bahan-bahan) hukum yang memberikan penjelasan mengenai data hukum primer, seperti rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, tulisan-tulisan dari kalangan hukum baik dalam literatur, bacaan, maupun jurnal-jurnal hukum, tulisan lepas dan sebagainya. informan yaitu orang-orang yang berhubungan dengan anak angkat seperti orang tua angkat, suami atau isteri anak angkat dijadikan sebagai data sekunder untuk mendukung data primer.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara sebagai alat pengumpulan data. Sesuai objek utama penelitian ini adalah penerapan kewarisan anak angkat di masyarakat muslim kota Medan maka metode penelitian bersifat analitis deskriptif, yaitu “dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat penelitian ini dilakukan berdasarkan data atau fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.” Penelitian yang bersifat analitis deskriptif untuk menggambarkan gejala hukum empiris yang terjadi di tengah masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat Pada Masyarakat Muslim Kota Medan

Untuk mengetahui kedudukan anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya, sangat penting untuk menguraikan beberapa hal terkait definisi anak angkat, alasan pengangkatan anak, tata cara pengangkatan serta kedudukan anak angkat dalam keluarga inti dalam praktik masyarakat kota Medan.

Dari hasil wawancara penulis dengan orang tua angkat di Kota Medan diperoleh definisi tentang anak angkat yang tidak jauh berbeda dengan definisi anak angkat menurut hukum adat yakni perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri demikian rupa, sehingga antara orang yang mengangkat anak dengan anak yang diangkat timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri. Anak angkat mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang berkaitan dengan kedudukannya dalam keluarga yang bersangkutan, misalnya boleh ikut mempergunakan nama keluarga yang biasanya disebut dengan marga, mempunyai hak untuk menikmati harta kekayaan keluarga, wajib saling memelihara dan saling membantu dan sebagainya (Abdul Karim 2023).

Pengangkatan anak memberikan keuntungan timbal balik bagi pihak-pihak yang bersangkutan di dalamnya. Di satu pihak dengan diangkatnya seorang anak yang terlantar oleh suatu keluarga angkat akan lebih memberikan kesejahteraan bagi anak tersebut. Di lain pihak pengangkatan anak memberi segi-segi keuntungan pada keluarga angkat, dalam arti pengangkatan anak dapat dijadikan bagi orang tua angkat untuk menyalurkan hasrat kasih sayang, untuk meneruskan keturunan, serta menjadi tumpuan hidup bagi keluarganya (Parson 2023).

Menurut informan penelitian, tidak ada tata-cara baku dan formal dalam pengangkatan anak seperti yang dipraktekkan di kota Medan. Pada umumnya, masyarakat kota Medan beranggapan bahwa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, pihak keluarga angkat dan pihak keluarga anak angkat, merupakan syarat utama dalam pengangkatan anak (Zeng and Xu 2020). Pada prakteknya, kesepakatan ini pun tidak diformalkan dalam bentuk surat atau bentuk lainnya, meskipun ada beberapa informan penelitian yang tetap mengharuskan adanya perjanjian tertulis (Ny. Suriati 2023).

Lebih rinci, sebuah keluarga yang ingin mengadopsi seorang anak mendatangi keluarga yang anaknya ingin diangkat, kadang-kala anak tersebut diambil dari panti asuhan, dan mengutarakan niatnya. Bila pihak keluarga anak angkat menyetujuinya, maka diadakan kesepakatan antara kedua-belah pihak. Kesepakatan ini pada umumnya berkenaan dengan penjelasan asal-usul keluarga anak angkat ketika ia telah dewasa, pendidikan dan berbagai hak anak lainnya. Kesepakatan juga sering berkenaan dengan hak orang tua kandung dari anak angkat untuk menjenguknya di rumah keluarga angkat anak tersebut.

Dalam hal kedudukan anak angkat sebagai ahli waris bagi peninggalan harta orang tua angkat, pada dasarnya, seluruh informan penelitian menyatakan bahwa anak angkat tidak termasuk dalam kategori ahli waris. Karena itu, pada dasarnya, anak angkat tidak mewarisi harta peninggalan ayah angkatnya. Meskipun demikian, dalam pengertian kewarisan secara umum, beberapa informan penelitian menyatakan bahwa karena anak angkat sama posisinya dengan anak kandung, ia tetap layak mendapatkan warisan. Informan penelitian ini menggunakan teori konflik sederhana di mana hukum diperlukan ketika terjadi konflik dalam pembagian warisan. Artinya, ketika tidak ada konflik, di mana seluruh anggota keluarga sepakat untuk menyertakan anak

angkat sebagai ahli waris, maka tidak ada permasalahan dalam hal tersebut (Bpk Abdullah 2023).

Pengecualian lain posisi anak angkat sebagai ahli waris menurut informan penelitian adalah ketika orang tua angkat tidak memiliki anak kandung. Dalam hal ini, menurut informan penelitian, anak angkat menjadi ahli waris harta peninggalan orang tua angkatnya (Bpk. M. Rafiq 2023).

Ada perbedaan pendapat anak angkat tentang hak mereka dalam harta peninggalan orang tua angkatnya. Perbedaan tersebut terjadi antara anak angkat dalam keluarga yang tidak mempunyai keturunan dengan anak angkat dalam keluarga yang mempunyai keturunan (Carterina Kunadi and Tantri Cahyaningsih 2020). Seperti dijelaskan sebelumnya, menurut anak angkat dalam keluarga yang tidak mempunyai keturunan, anak angkat mempunyai hak terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya (Mahardhika Budi Putrantia and Setiyowati 2023). Sebaliknya dengan anak angkat dalam keluarga yang mempunyai keturunan berpendapat bahwa anak angkat tidak mempunyai hak terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya dan tidak perlu ikut campur dalam masalah tersebut (Senen and Kelib 2019). Lebih lanjut, bagi anak angkat dalam keluarga yang mempunyai keturunan, seandainya pun mereka mengetahui konsepsi wasiat wajibah dan hak mereka di dalamnya, penuntutan bagian 1/3 dari harta peninggalan adalah pelanggaran moral, mengingat seharusnya mereka bersyukur sudah disayangi, dididik dan disekolahkan oleh orang tua angkatnya (Latif 2021).

Kesesuaian Penerapan Kewarisan Anak Angkat pada Masyarakat Muslim Kota Medan Dengan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam

Dalam dunia Islam, seorang yang meninggal tidak membawa hartanya ke dalam kubur. Karena itu, kepemilikan harta orang yang meninggal harus dipindahkan kepada orang lain yakni ahli waris (Karaluhe 2016). Dengan demikian, dalam Islam yang juga menjadi rujukan Kompilasi Hukum Islam Indonesia, kewarisan berfungsi untuk menggantikan kedudukan yang telah meninggal dunia dalam memiliki dan memanfaatkan hartanya (Rahmadhanty, Latifiani, and Arifin 2018).

Kewarisan dalam kompilasi hukum Islam disebabkan dua hal yakni hubungan darah (nasab) dan perkawinan (Ansori 2022). Satu sebab kewarisan lain yang diatur dalam Hukum Islam (Fikih) yang tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam adalah pembebasan budak, karena perbudakan tidak dipraktekkan lagi di Indonesia (Senen and Kelib 2019).

Sebab-sebab kewarisan seperti yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam pada pasal 171 ayat C, juga dipraktekkan oleh masyarakat Muslim kota Medan (Karaluhe 2016). Meskipun sebagian masyarakat berbeda-beda pendapat tentang ahli waris yang berkisar pada anak kandung, ayah dan ibu, kakek dan nenek, saudara kandung, istri dan suami, semuanya didasarkan pada hubungan darah (nasab) dengan orang yang meninggal atau hubungan perkawinan. Penulis tidak mendapatkan informasi tentang adanya ahli waris selain yang berhubungan darah atau pernikahan dengan orang yang meninggal (Usman 2013).

Terkait dengan anak angkat, Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa dalam harta peninggalan pewaris terdapat hak anak angkat sebesar 1/3 yang ia dapatkan melalui wasiat wajibah (Sarmo 2020). Wasiat wajibah dalam adalah keharusan dalam Kompilasi Hukum Islam, artinya orang tua yang mempunyai anak angkat harus mewasiatkan 1/3 bagian dalam ukuran maksimal dari harta peninggalannya untuk anak angkatnya atau meskipun orang tua angkat tidak mewasiatkan 1/3 bagian dalam ukuran maksimal dari hartanya untuk anak angkatnya, bagian tersebut tetap menjadi hak milik anak angkat yang bisa ia tuntut ke pengadilan bila hak tersebut tidak dipenuhi oleh keluarga angkatnya (Rouf, Ch, and Mahmudi 2023).

Pembedaan antara harta warisan dengan harta peninggalan juga dikenal pada masyarakat Muslim kota Medan. Karena sudah menjadi kebiasaan, sebelum harta warisan dibagi, hutang-hutang si mayyit dan biaya pengurusan jenazah terlebih dahulu dibayarkan atau dipisahkan (Carterina Kunadi and Tantri Cahyaningsih 2020). Sedangkan berkenaan dengan wasiat wajibah bagi anak angkat, praktek kewarisan masyarakat Muslim kota Medan tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh KHI (Kurniawan Akbar 2019). Berdasarkan informasi yang didapatkan dalam penelitian, mayoritas masyarakat Muslim kota Medan tidak mengenal apalagi mempraktekkan wasiat wajibah bagi anak angkat. Dalam konsepsi masyarakat Muslim kota Medan, tidak ada hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya sama sekali. Pendapat ini adalah pendapat mayoritas, karena sebagian kecil masyarakat Muslim kota Medan mengetahui konsepsi wasiat wajibah meskipun tidak didapatkan informasi terkait penerapannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri, pengangkatan anak mempunyai konsekuensi yakni menimbulkan hak dan kewajiban terkait dengan wasiat wajibah (Ansori 2022). Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengangkatan anak menimbulkan kewajiban bagi orang tua angkat untuk mewasiatkan 1/3 dari harta peninggalannya untuk anak angkatnya (Wardatun and Smith 2020). Dari sudut pandang anak angkat, pengangkatan anak angkat melahirkan hak atas 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah (Kurniawan Akbar 2019).

Timbulnya hak dan kewajiban wasiat wajibah dalam pengangkatan anak tidak dikenal dan tidak dipraktekkan oleh masyarakat Muslim kota Medan. Dalam prakteknya, hak dan kewajiban orang tua angkat dan anak angkat hanya berkenaan dengan kasih-sayang, pendidikan dan perlindungan (Rahmadhanty, Latifiani, and Arifin 2018). Dari sudut pandang anak angkat di kota Medan, hak yang mereka dapatkan dalam kasih sayang, pendidikan dan perlindungan sudah cukup. Karena itu, mereka menganggap bahwa 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkat tidak berhak mereka dapatkan (Aisyah, Islam, and Alauddin 2020). Ketika anak angkat memiliki perasaan demikian, timbul beban moral dan merasa bersalah ketika menuntut 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkat.

Selanjutnya, berkenaan dengan jumlah harta dalam wasiat wajibah, Kompilasi Hukum Islam pada pasal 209 mengatur 1/3 dari harta peninggalan merupakan wasiat wajibah untuk anak angkat (Karaluhe 2016). Berkaitan dengan hal ini, karena mayoritas masyarakat Muslim kota Medan tidak mengetahui definisi wasiat wajibah meskipun secara sederhana, maka besar harta dalam wasiat wajibah untuk anak angkat tidak perlu diperbincangkan (Usman 2013). Akan tetapi berkenaan pemindahan hak kepemilikan harta orang tua angkat dan jumlahnya kepada anak angkat, meskipun tidak dalam bentuk wasiat wajibah, pada umumnya anak angkat tetap mendapatkan sebagian kecil harta peninggalan orang tua angkatnya pada saat pembagian harta warisan (Kurniawan Akbar 2019). Informasi tentang kepastian jumlah atau besarnya harta yang diberikan kepada anak angkat sangat sulit didapatkan mengingat hal tersebut merupakan rahasia masyarakat.

Mayoritas masyarakat Muslim kota Medan, khususnya keluarga yang mempunyai anak angkat tidak mengetahui hukum-hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (Wardatun and Smith 2020). Lebih dari itu, jangankan mengetahui hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam, sebagian besar juga tidak mengetahui hukum kewarisan dalam Islam baik terkait ahli waris maupun jumlah bagian masing-masing (Ansori 2022). Sebagian besar masyarakat mengaku baru mendengar dan mengetahui istilah Kompilasi Hukum Islam. Demikian halnya dengan wasiat wajibah, sebagian besar masyarakat Muslim kota Medan sama sekali tidak mengetahui wasiat wajibah dan hal-hal yang terkait dengannya, seperti hukum wasiat wajibah, hak anak angkat dan besarnya harta yang diatur dalam wasiat wajibah (Zubair, Latif, and Hariyanto 2022).

Manusia bertindak sesuai dengan pengetahuan. Seseorang yang tidak mempunyai pengetahuan tentang Kompilasi Hukum Islam maupun wasiat wajibah tidak akan melakukan perbuatan yang sesuai dengannya, meskipun pada beberapa praktek masyarakat secara zahir sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, seperti pada kedudukan anak angkat bukan sebagai ahli waris orang tua angkat (Nursaidah, Rohman, and Rahayu 2020). Lebih dari itu, meskipun sebagian kecil dari masyarakat Muslim kota Medan mengetahui Kompilasi Hukum Islam dan wasiat wajibah, belum didapatkan informasi tentang penerapannya terhadap anak angkat (Carterina Kunadi and Tantri Cahyaningsih 2020).

Artinya, minimnya atau bahkan tidak adanya pengetahuan masyarakat Muslim kota Medan tentang Kompilasi Hukum Islam dan wasiat wajibah sangat berpengaruh terhadap penerapan kewarisan terkait dengan anak angkat (Mahardhika Budi Putrantia and Setiyowati 2023). Hal ini tentu tidak berarti bahwa seandainya masyarakat mengetahui Kompilasi Hukum Islam dan wasiat wajibah, mereka akan menerapkannya.

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kompilasi Hukum Islam diakibatkan oleh minimnya informasi tentang hal tersebut. Memang, pada umumnya, informasi yang relatif lengkap tentang kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam didapatkan melalui pendidikan formal (Djawas et al. 2022). Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam sangat minim terjadi melalui ceramah-ceramah ustadz yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Apalagi ketika dipersempit pada hukum kewarisan terkait anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam, informasinya tentu lebih sedikit (Senen and Kelib 2019). Dengan kata lain, seseorang yang mengetahui Kompilasi Hukum Islam secara umum belum tentu mengetahui hukum kewarisan dalam hubungannya dengan anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut (Ideham 2022). Pada tahun 1997 dan 1998 Pengadilan Agama telah melaksanakan penyuluhan hukum, hanya saja sejak tahun 1999 penyuluhan hukum tidak dilaksanakan lagi karena dana untuk pelaksanaan tersebut tidak tersedia.

Yang perlu ditekankan dalam penelitian ini adalah terjadinya dualisme hukum juga berpengaruh dalam kewarisan dalam hubungannya dengan anak angkat pada masyarakat Muslim kota Medan. Bagi masyarakat, Hukum Islam (fikih) lebih banyak dipraktekkan ketimbang Kompilasi Hukum Islam (Gender and Vol 2021). Hal ini tercermin dalam berbagai contoh kehidupan masyarakat kecuali dalam masalah pencatatan nikah dan perceraian. Karena itu, masyarakat tidak merasa berkewajiban dalam arti berdosa bila tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini wasiat wajibah (Rahmadhanty, Latifiani, and Arifin 2018). Apabila dalam fikih yang banyak dianut oleh masyarakat terdapat kewajiban melaksanakan wasiat wajibah untuk anak angkat, maka tentu masyarakat akan melaksanakannya, atau paling tidak peluang pelaksanaannya lebih besar (Kurniawan Akbar 2019).

KESIMPULAN

Masyarakat Muslim Kota Medan menganggap anak angkat bukan sebagai ahli waris bagi harta warisan keluarga. Hal ini dikarenakan anak angkat tidak mempunyai hubungan darah maupun perkawinan dengan orang tua angkatnya. Akan tetapi meskipun demikian, anak angkat bisa menjadi ahli waris jika disetujui oleh ahli waris yang lain dan bagiannya lebih kecil dari 1/3. Dalam cara pemindahan hak milik harta dari orang tua angkat kepada anak angkat, masyarakat Muslim Kota Medan hanya mempraktekkan hibah dan hadiah. Sedangkan wasiat wajibah sebagai salah satu cara pemindahan hak milik harta orang tua angkat kepada anak angkat tidak ditemukan pada masyarakat Muslim Kota Medan. Bahkan, mayoritas masyarakat tidak mengetahui wasiat wajibah. Pada beberapa hal, penerapan kewarisan dalam hubungannya dengan anak angkat pada masyarakat Muslim Kota Medan sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Yang sangat umum ditemui adalah tentang kedudukan anak angkat bukan sebagai ahli bagi orang tua angkatnya. Praktek lain yang juga sesuai adalah sebab kewarisan, di mana kewarisan hanya disebabkan oleh hubungan darah dan perkawinan. Karena itu, anak angkat tidak mendapatkan warisan orang tua angkat, yakni anak angkat tidak mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan orang tua angkat ketika orang tua angkatnya meninggal dunia. Perbedaan penerapan kewarisan masyarakat Muslim Kota Medan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam terlihat pada masalah wasiat wajibah, di mana masyarakat tidak mengetahui apalagi mempraktekkan wasiat wajibah. Berkenaan dengan hal tersebut, perbedaan juga terlihat pada masalah cara pemindahan hak milik harta dari orang tua angkat kepada anak angkat, yang mana masyarakat Muslim Kota Medan hanya mempraktekkan hibah maupun hadiah dan tidak mempraktekkan wasiat wajibah seperti yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR REFERENSI

- Aisyah, Nur, Universitas Islam, and Negeri Alauddin. 2020. "Anak Angkat Dalam Hukum." 2: 101–13.
- Ansori. 2022. "Qawā'id Fiqhiyyah as Islamic Epistemology and Its Application at Marriage Law in Indonesia." *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 21(1): 67–76.
- Bilalu, Naskur, Ridwan Jamal, Nurlaila Harun, and Syahrul Mubarak Subeitan. 2022. "Compilation of Islamic Law as Judge's Consideration at a Religious Court in North Sulawesi, Indonesia." *Samarah* 6(2): 514–36.
- Carterina Kunadi, Lisa, and Diana Tantri Cahyaningsih. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat Di Indonesia." *Jurnal Privat Law* 8(2): 281.
- Departemen Agama, RI. 1989. *Alquran Dan Terjemahnya*.
- Djawas, Mursyid et al. 2022. "The Legal Position of Children of Incest (A Study of Madhhab Scholars and Compilation of Islamic Law)." *Samarah* 6(1): 139–55.
- Gender, Journal Studi, and Anak Vol. 2021. "Hukum Anak Angkat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif Iin Ratna Sumirat Dan Muhamad Wahyudin Hukum Anak Angkat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif Iin Ratna Sumirat, Muhamad Wahyudin Conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0." 8(2): 45–71.
- Ideham, Wahidah. 2022. "Substitute Heirs in the Compilation of Islamic Law: An Overview from Gender Equality Perspective Case Study of the Religious Courts in Banjarmasin." *Samarah* 6(2): 1046–64.
- Jannah, Shofiatul, and Dwi Hidayatul Firdaus. 2023. "Reformulation of the Concept of Iddah in The Compilation of Islamic Law Perspective of Negotiative Hermeneutics." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 15(2): 286–300.
- Karaluhe, Sintia Stela. 2016. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris." *Lex Privatum* vol 4(1): 9.
- Kurniawan Akbar, Ade. 2019. "Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam." *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 4(1): 1.
- Latif, Abdul. 2021. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam Dan KuhPerdata." *Alhukkam: Journal of Islamic Family Law* 1(2): 127–44.
- Mahardhika Budi Putrantia, and Setiyowati. 2023. "Kedudukan Anak Angkat Yang Tidak Didaftarkan Sebagai Ahli Waris Orang Tua Angkat." *Jurnal Akta Notaris* 2(1): 68–83.
- Nursaidah, Adi Nur Rohman, and Panti Rahayu. 2020. "The Out of Court Divorce Model and Its Legal Implications: A Juridical Study in Babelan District Bekasi." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 20(2): 159–74.
- Pahroji, Dedi. 2019. "Kedudukan Anak Tiri Dan Anak Angkat Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011 Dihubungkan Dengan Sistem Hukum Waris Islam." *Jurnal Hukum Positum* 4(1): 14.
- Rahmadhanty, Karin Aulia, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin. 2018. "Hak Anak Angkat Dalam Mendapatkan

- Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris Indonesia.” *Normative Jurnal Ilmiah Hukum* 6(2 November): 66–78. <https://ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/normatif/article/view/420>.
- Rouf, Abd, Mufidah Ch, and Zaenul Mahmudi. 2023. “Joint Property Division in Indonesia: A Gender Equality Viewpoint.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 15(2): 230–50.
- Sarmo. 2020. “Hukum Perubahan Status Harta Benda Wakaf (Studi Kasus Perubahan Status Kepemilikan Tanah Wakaf Di Desa Keniten Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas).” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14(2): 239–50.
- Senen, Senen, and Abdullah Kelib. 2019. “Implementasi Bagian Wasiat Harta Waris Anak Angkat Dalam Kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI).” *Jurnal Usm Law Review* 2(1): 52.
- Usman, Sumiati. 2013. “Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris.” *Lex Privatumfile:///Users/macbookair/Downloads/2193-5116-1-SM.pdf* 1(4): 137–47.
- Wardatun, Atun, and Bianca J. Smith. 2020. “Woman-Initiated Divorce and Feminist Fiqh in Indonesia: Narrating Male Acts of Nushūz in Marriage.” *Ulumuna* 24(2): 266–95.
- Zeng, Jianji, and Guangyi Xu. 2020. “How Servant Leadership Motivates Innovative Behavior: A Moderated Mediation Model.” *International Journal of Environmental Research and Public Health* 17(13): 1–14.
- Zubair, Asni, Hamzah Latif, and Al Furqon Dono Hariyanto. 2022. “The Construction of Inheritance Law Reform in Indonesia: Questioning the Transfer of Properties through Wasiat Wājibah to Non-Muslim Heirs.” *Samarah* 6(1): 176–97.
- Abdul Karim, anak angkat dari Bpk. Muhammad Salim, wawancara pada tanggal 5 Maret 2023 di rumah kediaman yang bersangkutan, Jl. Letda Sujono, Medan Tembung.
- Parsono, tokoh adat dan masyarakat Kecamatan Medan Tembung, wawancara pada 7 Maret 2023 di rumah kediaman yang bersangkutan, Jl. Letda Sujono, Medan Tembung.
- Ny. Suriati, Ibu angkat dari Rudi Susanto, wawancara pada 24 Maret 2023 di rumah yang bersangkutan, Jl. Willem Iskandar, Gg. Takwa no. 34.
- Bpk Abdullah, ayah angkat dari Ahmad Hafiz, dan Ny. Suriati, ibu angkat dari Rudi Susanto, wawancara pada 31 Maret dan 1 April 2023 di rumah kediaman masing-masing.
- Bpk. M. Rafiq, ayah angkat dari Syahdan Amrullah, wawancara pada 28 Maret 2023 di rumah yang bersangkutan, Jl. Rakyat no. 97 B.